

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, (2013), *Efektifitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- Guritno, (2000), *Ekonomi Publik*. Yogyakarta.
- Ika, Nurfahmi Wati (2017), *Analisis Potensi, Efektivitas,, dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang*.
- Jogiyanto, (2007), *Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti (2014), *Perpajakan, Edisi Kedelapan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Siagian, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Rizky Dara (2015), *Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

**Internet:**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id), diakses pada tanggal 4 November 2017.

Muthahari, Heru (2017), Tarif Pajak Hiburan Diduga Tak Sesuai Perda

12 Januari 2017. Koran Sindo <http://koran-sindo.com/page/news/2017-01-12/5/118> diakses pada tanggal 4 November 2017.

